

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan perkantoran Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin yang berlokasi di Jalan A. Yani Km. 4,5, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Fakultas Syariah merupakan salah satu fakultas di lingkungan UIN Antasari yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang hukum Islam dan memiliki beberapa program studi, di antaranya Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*), Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Tata Negara, serta Perbandingan Madzhab.

Adapun Visi, Misi serta Tujuan dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin adalah:

Visi Fakultas Syariah:

“Menjadi Pusat Kajian Ilmu Syariah dan Hukum yang Unggul dan Berakhlak”

Misi Fakultas Syariah:

1. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang unggul dalam ilmu syariah dan hukum yang terintegrasi dengan kebangsaan, berbasis karakter dan kearifan lokal serta berwawasan global;
2. Melaksanakan riset dalam rangka pengembangan ilmu syariah dan hukum yang berdampak terhadap kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan pengabdian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat sebagai penerapan ilmu syariah dan hukum;

4. Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai lembaga di tingkat regional, nasional dan internasional;
5. Melaksanakan tata kelola berdasarkan manajemen modern dalam rangka mencapai kepuasan civitas akademika dan *stakeholders*.

Tujuan Fakultas Syariah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dan profesional di bidang syariah dan hukum;
2. Menghasilkan penelitian kesyariahan dan hukum yang berorientasi pada kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat;
3. Menghasilkan produk/kegiatan pengabdian berbasis riset yang relevan dengan kebutuhan masyarakat;
4. Mengembangkan jaringan kerjasama yang luas di berbagai lembaga di tingkat regional, nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kepuasan civitas akademika dan *stakeholders* melalui tata kelola yang berbasis teknologi informasi.¹

B. Penyajian Data

1. Respons Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Terhadap Hasil Perhitungan AI *ChatGPT* (Kasus *Gharawain*)
 - a. Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum.

Dalam memrespons dua hasil perhitungan *ChatGPT* pada kasus *Gharawain*, yaitu perhitungan pembagian waris tanpa menyebutkan secara eksplisit dan perhitungan yang secara eksplisit menyebutkan konsep

¹“Visi, Misi & Tujuan Fakultas Syariah,” t.t., <https://fs.uin-antasari.ac.id/visi-misi/>.

Gharawain (Umariyatain), Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum. tidak berfokus pada ketepatan matematis semata, melainkan pada kesesuaian penerapan prinsip dasar ilmu faraid dan tujuan hukum waris Islam. Menurut beliau, konsep *tsuluts al-baqi* (sepertiga sisa) harus dipahami sebagai mekanisme syariat untuk menjaga keseimbangan hak para ahli waris, bukan sekadar rumus pembagian. Oleh karena itu, hasil perhitungan *ChatGPT* dinilai dapat diterima sepanjang tidak menyimpang dari kaidah faraid dan tetap mengarah pada tercapainya kemaslahatan. Dengan demikian, keakuratan perhitungan waris menurut beliau tidak hanya diukur dari ketepatan nominal pembagian, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan filosofi dan tujuan hukum kewarisan Islam dalam penyelesaian kasus *Gharawain*.²

b. Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I.

Dalam memberikan respons terhadap dua hasil perhitungan *ChatGPT* pada kasus *Gharawain*, Ibu Farihatni Mulyati tidak menitikberatkan pada aspek teknis perhitungan, melainkan pada landasan hukum yang mendasarinya. Menurut beliau, penyelesaian kasus *Gharawain* harus dipahami melalui kajian kitab-kitab faraid karena merupakan bagian dari ilmu fikih yang memerlukan pemahaman mendalam. Meskipun *ChatGPT* mampu menyajikan pembagian ahli waris, hasil tersebut belum dapat dijadikan acuan sepenuhnya karena tidak

²M. Fahmi Al-Amruzi, "Dosen Fakultas Syariah," (Lokal 1.2 Fakultas Syariah), 18 Juni 2026, Komunikasi Langsung (Tatap Muka).

mencantumkan sumber hukum atau referensi yang jelas. Oleh sebab itu, penyelesaian kasus *Gharawain* tetap harus merujuk kepada kitab faraid, ulama, atau hakim yang berkompeten.³

c. Aulia Muthiah, S.H.I., M.H.

Dalam memberikan respons terhadap dua hasil perhitungan *ChatGPT* pada kasus *Gharawain*, informan menekankan bahwa ketepatan hasil tidak dapat dinilai secara langsung tanpa mengetahui dasar hukum yang digunakan *ChatGPT*. Hal ini disebabkan adanya perbedaan ketentuan antara fikih klasik dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya mengenai pembagian bagian ibu dan ayah dalam kasus *Gharawain*. Menurut beliau, perbedaan mazhab maupun regulasi dapat menghasilkan pembagian waris yang berbeda, sehingga penelitian mengenai *ChatGPT* harus menjelaskan secara tegas dasar hukum yang menjadi rujukan AI. Dengan demikian, penilaian terhadap keakuratan hasil perhitungan *ChatGPT* harus didasarkan pada kesesuaiannya dengan sistem hukum yang digunakan.⁴

d. Dr. Imam Alfiannor, S.Ag., M.H.I.

Dalam memberikan respons terhadap dua hasil perhitungan *ChatGPT* pada kasus *Gharawain*, Dr. Imam Alfiannor menjelaskan bahwa inti penyelesaiannya terletak pada penerapan konsep *tsuluts al-baqi* (sepertiga sisa). Menurut beliau, perbedaan hasil yang ditampilkan

³Farihatni Mulyati, "Dosen Fakultas Syariah," (Daring), 19 Juni 2026, Goggle Meet.

⁴Aulia Muthiah, "Dosen Tidak Tetap Fakultas Syariah," (Fakultas Hukum Uvaya), 20 Juni 2026, Komunikasi Langsung (Tatap Muka).

ChatGPT dipengaruhi oleh informasi yang dimuat dalam *prompt*. Apabila konsep *Gharawain* dijelaskan secara eksplisit, *ChatGPT* mampu menghasilkan pembagian yang sesuai, sedangkan tanpa penjelasan tersebut AI cenderung menggunakan pola umum faraid. Dengan hal ini menunjukkan bahwa keakuratan hasil sangat bergantung pada kualitas *prompt* dan pemahaman pengguna terhadap konsep faraid.⁵

e. Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I

Dalam memberikan respons terhadap dua hasil perhitungan *ChatGPT* pada kasus *Gharawain*, informan menjelaskan bahwa perbedaan hasil disebabkan oleh perbedaan instruksi atau *prompt* yang diberikan kepada *ChatGPT*. Menurut beliau, pada kasus pertama *ChatGPT* masih menggunakan pola pembagian faraid secara umum karena konsep *tsuluts al-baqi* belum disebutkan, sehingga jawaban tersebut tetap dapat dinilai benar sesuai dengan instruksi yang diberikan. Sementara itu, pada kasus kedua *ChatGPT* menghasilkan perhitungan yang benar karena *prompt* secara eksplisit menyebutkan kasus *Gharawain (Umariyatain)*, sehingga AI menerapkan konsep *tsuluts al-baqi*. Oleh karena itu, beliau menegaskan bahwa penilaian terhadap hasil *ChatGPT* harus mempertimbangkan kesesuaian jawaban dengan *prompt* yang diberikan, karena keakuratan

⁵Imam Alfiannor, “Dosen Fakultas Syariah,” (Ruang Dosen Laki-laki Fakultas Syariah), 22 Juni 2026, Komunikasi Langsung (Tatap Muka).

hasil sangat bergantung pada kualitas instruksi dan konteks yang disampaikan oleh pengguna.⁶

f. Dr. Rahman Helmi, S.Ag., M.S.I.

Dalam memberikan respons terhadap dua hasil perhitungan *ChatGPT* pada kasus *Gharawain*, Dr. Rahman Helmi menjelaskan bahwa kemampuan *ChatGPT* sangat dipengaruhi oleh konteks dan instruksi dalam *prompt*, sehingga AI cukup sering mengalami kesalahan dalam menyelesaikan kasus tersebut. Menurut beliau, konsep *tsuluts al-baqi* yang bersumber dari ijihad Umar bin Khattab merupakan inti penyelesaian *Gharawain* dan sering kali tidak diterapkan dengan tepat oleh AI, terutama jika tidak disebutkan secara eksplisit dalam pertanyaan. Beliau menilai bahwa meskipun secara matematis hasil AI dapat benar, penerapan kaidah dasar ushul faraid masih sering keliru. Oleh karena itu, hasil *ChatGPT* harus dibandingkan dengan pendapat para ulama dan dinilai oleh pihak yang memahami ilmu faraid agar ketepatan penerapan prinsip dasar *Gharawain* sesuai dengan hukum waris Islam dapat dipastikan.⁷

g. Dr. Zainal Muttaqin, M.Ag.

Dalam memberikan respons terhadap hasil perhitungan *ChatGPT* pada kasus *Gharawain*, Dr. Zainal Muttaqin menilai bahwa *ChatGPT* masih menggunakan pola pembagian faraid secara umum karena belum menerapkan konsep *tsuluts al-baqi* (sepertiga sisa). Menurut beliau, hasil

⁶Wahidah, "Dosen Fakultas Syariah," (Ruang Dekan Fakultas Syariah), 22 Juni 2026, Komunikasi Langsung (Tatap Muka).

⁷Rahman Helmi, "Dosen Fakultas Syariah," (Daring), 29 Juni 2026, Goggle Meet.

tersebut tetap benar karena AI menjawab sesuai dengan instruksi yang diberikan. Apabila pengguna tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa kasus tersebut merupakan *Gharawain*, *ChatGPT* akan menggunakan ketentuan umum pembagian waris. Oleh karena itu, beliau menegaskan bahwa penilaian terhadap hasil *ChatGPT* harus mempertimbangkan kesesuaian jawaban dengan *prompt* yang diberikan. Dalam penelitian ini, *ChatGPT* dinilai benar menurut faraid umum, tetapi belum menunjukkan penyelesaian kasus *Gharawain* sebagai waris istimewa karena konteks tersebut tidak dimuat dalam *prompt*.⁸

h. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M.A.

Dalam memverifikasi hasil perhitungan *ChatGPT* pada kasus *Gharawain*, Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M.A. menilai bahwa ketepatan penyelesaian tidak hanya ditentukan oleh hasil perhitungan, tetapi juga oleh kesesuaian dengan kaidah ilmu faraid. Menurut beliau, konsep *tsuluts al-baqi* merupakan unsur utama dalam penyelesaian *Gharawain* sehingga harus diterapkan secara tepat. Oleh karena itu, hasil *ChatGPT* dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu, namun tetap memerlukan verifikasi berdasarkan ketentuan faraid dan rujukan ulama agar sesuai dengan prinsip hukum kewarisan Islam.⁹

⁸Zainal Muttaqin, "Dosen Fakultas Syariah," (Ruang Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama), 29 Juni 2026, Komunikasi Langsung (Tatap Muka).

⁹Nuril Khasyi'in, "Dosen Fakultas Syariah," (Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin), 30 Juni 2026, Komunikasi Langsung (Tatap Muka).

2. Respons Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Terhadap Hasil Perhitungan AI *ChatGPT* (Kasus *Musytarakah*)

a. Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum.

Dalam memberikan respons terhadap dua hasil perhitungan *ChatGPT* pada kasus *Musytarakah*, Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum. menjelaskan bahwa hasil pertama masih menggunakan pembagian faraid secara umum sehingga saudara laki-laki kandung tidak memperoleh bagian, sedangkan hasil kedua telah menerapkan konsep *Musytarakah* (*Himariyyah*) dengan menyertakan saudara laki-laki kandung untuk berbagi bersama saudara seibu dalam bagian sepertiga harta. Menurut beliau, prinsip utama yang harus dijaga adalah terpenuhinya hak setiap ahli waris sesuai ketentuan syariat tanpa ada pihak yang mengambil hak ahli waris lainnya. Oleh karena itu, penyelesaian kasus *Musytarakah* harus menjamin pembagian hak secara adil sesuai hukum Islam. Keberhasilan hasil perhitungan *ChatGPT* tidak hanya dinilai dari ketepatan angka pembagian, tetapi juga dari kemampuannya menjaga hak-hak setiap ahli waris sesuai tujuan syariat.¹⁰

b. Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I.

Dalam memberikan respons terhadap dua hasil perhitungan *ChatGPT* pada kasus *Musytarakah*, ibu Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I. Beliau menegaskan bahwa penyelesaian kasus *Musytarakah* tidak cukup dinilai dari hasil perhitungan, tetapi harus dipahami berdasarkan dasar

¹⁰M. Fahmi Al-Amruzi, "Dosen Fakultas Syariah."

hukum dan perbedaan pendapat ulama mengenai kedudukan ahli waris. Menurut beliau, *ChatGPT* telah mampu menyajikan pembagian ahli waris, namun belum menjelaskan secara tegas sumber hukum atau mazhab yang menjadi dasar penyelesaiannya. Karena itu, pemahaman kasus *Musytarakah* tetap harus merujuk pada kitab-kitab faraid, penjelasan ulama, maupun hakim Pengadilan Agama.¹¹

c. Aulia Muthiah, S.H.I., M.H.

Dalam memberikan respons terhadap dua hasil perhitungan *ChatGPT* pada kasus *Musytarakah*, informan tidak memberikan koreksi khusus terhadap hasil perhitungannya. Beliau menyatakan bahwa *ChatGPT* dapat membantu penyelesaian kasus waris, baik kasus biasa maupun kasus istimewa, tetapi tidak dapat dijadikan satu-satunya acuan. Pengguna tetap harus menguasai ilmu faraid karena *ChatGPT* hanya berfungsi sebagai alat bantu, sehingga ahli faraid tidak boleh bergantung sepenuhnya pada *ChatGPT*.¹²

d. Dr. Imam Alfiannor, S.Ag., M.H.I.

Dalam memberikan respons terhadap dua hasil perhitungan *ChatGPT* pada kasus *Musytarakah*, Dr. Imam Alfiannor menjelaskan bahwa kedua hasil menunjukkan perbedaan pendekatan penyelesaian. Menurut beliau, *ChatGPT* berpotensi keliru apabila hanya menggunakan pola umum pembagian waris, karena inti *Musytarakah* terletak pada

¹¹Farihatni Mulyati, "Dosen Fakultas Syariah."

¹²Aulia Muthiah, "Dosen Tidak Tetap Fakultas Syariah."

kedudukan saudara kandung yang menurut mazhab Syafi'i dan Maliki tetap memperoleh bagian bersama saudara seibu. Jika saudara kandung dianggap mahjub, maka penyelesaiannya tidak lagi mencerminkan karakteristik *Musytarakah*. Oleh karena itu, kemampuan *ChatGPT* dalam menyelesaikan kasus ini sangat bergantung pada kelengkapan informasi dan dasar fikih yang dicantumkan dalam *prompt*.¹³

e. Prof. Dr. H. Wahidah, M.H.I.

Dalam memverifikasi dua hasil perhitungan *ChatGPT* pada kasus *Musytarakah*, informan menjelaskan bahwa AI masih dapat keliru dalam memahami karakteristik khusus *Musytarakah* apabila hanya menggunakan pendekatan *faraidh* secara kaku, sehingga saudara kandung dianggap tidak memperoleh bagian. Padahal, berdasarkan ijtihad Umar bin Khattab dalam kasus *Musytarakah (Himariyyah)*, saudara kandung tetap berbagi bagian bersama saudara seibu karena berasal dari rahim ibu yang sama. Menurut beliau, pendekatan keadilan inilah yang sering belum dipahami AI karena hanya mengikuti aturan formal tanpa memahami dasar ijtihad yang melatarbelakanginya.¹⁴

f. Dr. Rahman Helmi, S.Ag., M.S.I.

Dalam memberikan respons terhadap dua hasil perhitungan *ChatGPT* pada kasus *Musytarakah*, Dr. Rahman Helmi menjelaskan bahwa AI masih sering keliru apabila hanya mengikuti pola formal *faraid*

¹³Imam Alfiannor, "Dosen Fakultas Syariah."

¹⁴Wahidah, "Dosen Fakultas Syariah."

sehingga saudara kandung dianggap tidak memperoleh bagian. Padahal, dalam *Musytarakah (Himariyyah)* berlaku ijthad Umar bin Khattab yang menetapkan bahwa saudara kandung dan saudara seibu berbagi bagian warisan karena berasal dari ibu yang sama. Menurut beliau, pendekatan keadilan tersebut sering belum dipahami AI karena hanya mengikuti aturan formal tanpa memahami dasar ijthad yang melandasinya.¹⁵

g. Dr. Zainal Muttaqin, M.Ag.

Dalam memberikan respons terhadap dua hasil perhitungan *ChatGPT* pada kasus *Musytarakah*, Dr. Zainal Muttaqin menjelaskan bahwa hasil perhitungan harus dipahami berdasarkan bentuk *prompt* yang diberikan. Menurut beliau, hasil pertama tidak dapat dinyatakan keliru karena mengikuti ketentuan faraid umum, sedangkan hasil kedua telah menerapkan penyelesaian *Musytarakah* karena jenis kasus disebutkan secara eksplisit. Oleh karena itu, pengguna harus menjelaskan bahwa kasus tersebut adalah *Musytarakah* atau menyebutkan metode yang diinginkan agar AI memberikan hasil yang sesuai. Dengan demikian, akurasi *ChatGPT* dinilai dari kesesuaian jawaban dengan prompt, bukan semata-mata dari hasil akhir pembagian waris.¹⁶

h. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M.A.

Dalam memberikan respons terhadap dua hasil perhitungan *ChatGPT* pada kasus *Musytarakah*, Dr. Nuril Khasyi'in menjelaskan

¹⁵Rahman Helmi, "Dosen Fakultas Syariah."

¹⁶Zainal Muttaqin, "Dosen Fakultas Syariah."

bahwa kedua hasil harus dipahami berdasarkan *prompt* yang diberikan. Menurut beliau, hasil pertama telah sesuai dengan ketentuan faraid umum, sedangkan hasil kedua telah menerapkan penyelesaian *Musytarakah* karena jenis kasus disebutkan secara tegas. Beliau menegaskan bahwa kualitas jawaban AI bergantung pada ketepatan *prompt* dan pemahaman pengguna terhadap ilmu faraid, sehingga hasil *ChatGPT* tetap perlu divalidasi oleh ahli faraid sebelum dijadikan dasar pembagian warisan.¹⁷

3. Respons Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Terhadap Hasil Perhitungan AI *ChatGPT* (Kasus *Akdariyah*)

a. Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum.

Dalam memverifikasi dua hasil perhitungan *ChatGPT* pada kasus *Akdariyah*, Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum. menjelaskan bahwa *Akdariyah* merupakan kasus waris istimewa yang tidak dapat diselesaikan dengan pola faraid umum. Menurut beliau, hasil pertama masih menggunakan pembagian umum dengan menganggap saudara perempuan kandung mahjub oleh kakek, sedangkan hasil kedua telah menerapkan mekanisme *Akdariyah* melalui konsep *'aul* dan *muqāsamah*. Beliau menegaskan bahwa kesalahan yang sering terjadi, termasuk oleh AI, meliputi penentuan status ahli waris, pembagian bagian masing-masing ahli waris, serta ketidakmampuan memahami perbedaan pendapat ulama. Oleh karena itu, keberhasilan *ChatGPT* tidak hanya diukur dari

¹⁷ Nuril Khasyi'in, "Dosen Fakultas Syariah."

ketepatan perhitungan, tetapi juga dari kemampuannya memahami karakteristik *Akdariyah* berdasarkan teori faraid dan dasar fikih.¹⁸

b. Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I.

Dalam memberikan respons terhadap dua hasil perhitungan *ChatGPT* pada kasus *Akdariyah*, Ibu Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I. menjelaskan bahwa penyelesaian *Akdariyah* memerlukan pemahaman konsep *tashih masail* dan teknik perhitungan yang tidak cukup hanya mengandalkan AI. Menurut beliau, meskipun *ChatGPT* mampu menampilkan pembagian warisan, AI belum menjelaskan secara rinci dasar hukum maupun tahapan penyelesaiannya. Oleh karena itu, pemahaman *Akdariyah* tetap harus diperoleh melalui kajian kitab-kitab faraid dan bimbingan ulama.¹⁹

c. Aulia Muthiah, S.H.I., M.H.

Dalam memverifikasi dua hasil perhitungan *ChatGPT* pada kasus *Akdariyah*, informan tidak memberikan koreksi teknis secara khusus. Beliau menegaskan bahwa kemampuan AI dapat diukur hanya lebih dari satu atau dua contoh kasus, dan perlu diuji melalui berbagai variasi untuk menilai konsistensinya dalam memahami karakteristik waris istimewa, termasuk *Akdariyah*. Oleh karena itu, penilaian terhadap *ChatGPT* harus

¹⁸M. Fahmi Al-Amruzi, “Dosen Fakultas Syariah.”

¹⁹Farihatni Mulyati, “Dosen Fakultas Syariah.”

didasarkan pada kemampuannya menyelesaikan berbagai bentuk kasus pengecualian dalam ilmu faraid.²⁰

d. Dr. Imam Alfiannor, S.Ag., M.H.I.

Dalam memverifikasi dua hasil perhitungan *ChatGPT* pada kasus *Akdariyah*, Dr. Imam Alfiannor menjelaskan bahwa kompleksitas kasus terletak pada hubungan antara kakek dan saudara perempuan kandung serta penggunaan metode *tashīh masā'il*. Menurut beliau, apabila AI menganggap saudara perempuan kandung mahjub oleh kakek, maka penyelesaiannya tidak lagi termasuk *Akdariyah*. Beliau menjelaskan bahwa penyelesaian *Akdariyah* melibatkan penentuan bagian ahli waris, proses *'aul*, dan *tashīh masā'il* agar pembagian sesuai kaidah faraid. Oleh karena itu, kemampuan *ChatGPT* sangat bergantung pada kelengkapan informasi dalam *prompt*, semakin lengkap konteks yang diberikan, semakin besar peluang AI menghasilkan jawaban yang tepat, sedangkan informasi yang kurang dapat menyebabkan AI menyederhanakan kasus menjadi pembagian.²¹

e. Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I

Dalam memberikan respons terhadap dua hasil perhitungan *ChatGPT* pada kasus *Akdariyah*, informan menjelaskan bahwa AI sering keliru dengan memahjubkan saudara perempuan kandung karena keberadaan kakek. Padahal, menurut ijtihad Zaid bin Tsabit, saudara

²⁰Aulia Muthiah, “Dosen Tidak Tetap Fakultas Syariah.”

²¹Imam Alfiannor, “Dosen Fakultas Syariah.”

perempuan tetap memperoleh bagian *furūd* sebesar setengah, kakek memperoleh seperenam, kemudian penyelesaiannya dilanjutkan melalui proses *tashīh masā'il*. Menurut beliau, tahap *tashīh masā'il* merupakan bagian yang paling berpotensi menimbulkan kesalahan bagi AI karena memerlukan pemahaman teori faraid yang mendalam. Oleh karena itu, beliau menegaskan bahwa pemahaman ilmu faraid tetap menjadi dasar utama, sedangkan AI hanya berfungsi sebagai alat bantu.²²

f. Dr. Rahman Helmi, S.Ag., M.S.I.

Dalam memberikan respons terhadap dua hasil perhitungan *ChatGPT* pada kasus *Akdariyah*, Dr. Rahman Helmi menjelaskan bahwa AI masih sering keliru dengan memposisikan kakek sebagai penghalang saudara perempuan kandung. Padahal, menurut ijtihad Zaid bin Tsabit, saudara perempuan tetap memperoleh bagian setengah, kakek memperoleh seperenam, kemudian pembagiannya disempurnakan melalui *tashīh masā'il*. Menurut beliau, tahap ini sering tidak dipahami AI sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan. Oleh karena itu, pemahaman ilmu faraid tetap menjadi syarat utama sebelum memanfaatkan AI dalam menyelesaikan kasus *Akdariyah*.²³

g. Dr. Zainal Muttaqin, M.Ag.

Dalam memberikan respons terhadap dua hasil perhitungan *ChatGPT* pada kasus *Akdariyah*, Dr. Zainal Muttaqin menjelaskan bahwa

²²Wahidah, “Dosen Fakultas Syariah.”

²³Rahman Helmi, “Dosen Fakultas Syariah.”

hasil pertama tidak dapat langsung dinyatakan salah karena AI menjawab sesuai ruang lingkup *prompt* dan masih mencerminkan salah satu pendapat dalam fikih kewarisan. Beliau menegaskan bahwa dalam pembahasan *jad wa al-akhawat*, kakek tidak selalu menggugurkan hak saudara perempuan kandung. Sementara itu, pada hasil kedua *ChatGPT* telah berupaya menerapkan penyelesaian khusus *Akdariyah* karena jenis kasus disebutkan secara tegas. Oleh karena itu, beliau menyarankan agar pengujian AI menggunakan *prompt* yang secara eksplisit menyebutkan jenis kasus agar kemampuan *ChatGPT* dapat dinilai secara lebih objektif.²⁴

h. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M.A

Dalam memberikan respons terhadap dua hasil perhitungan *ChatGPT* pada kasus *Akdariyah*, Dr. Nuril Khasyi'in menjelaskan bahwa hasil pertama telah sesuai dengan ketentuan faraid umum karena *prompt* tidak secara eksplisit meminta penyelesaian *Akdariyah*, sedangkan hasil kedua telah berupaya menerapkan mekanisme khusus *Akdariyah* karena jenis kasus disebutkan secara tegas. Menurut beliau, *ChatGPT* pada dasarnya menjawab sesuai dengan *prompt* yang diberikan, sehingga hasilnya tidak dapat dinilai salah, tetapi juga belum menunjukkan bahwa AI memahami kompleksitas *Akdariyah*. Oleh karena itu, hasil *ChatGPT* tetap perlu divalidasi oleh ahli faraid, dan pengujian dengan *prompt* yang

²⁴Zainal Muttaqin, "Dosen Fakultas Syariah."

secara eksplisit menyebutkan kasus *Akdariyah* memberikan penilaian yang lebih objektif terhadap kemampuan AI.²⁵

C. Analisis Data

1. Bentuk Hasil Perhitungan Waris Istimewa yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence (ChatGPT)* Sebagai Objek Verifikasi Dosen Fakultas Syariah

a. Kasus *Gharawain*

Kasus *Gharawain* merupakan salah satu bentuk waris istimewa yang memiliki karakteristik khusus karena melibatkan ahli waris yang terdiri atas suami, ibu, dan ayah atau istri, ibu, dan ayah. Berbeda dengan pembagian faraid pada umumnya, penyelesaian *Gharawain* menggunakan konsep *tsuluts al-baqi*, yaitu bagian ibu dihitung sebesar sepertiga dari sisa harta setelah bagian suami atau istri diberikan terlebih dahulu. Ketentuan tersebut merupakan hasil ijtihad Umar bin Khattab yang kemudian diikuti oleh mayoritas ulama.²⁶ Teori tersebut juga menerangkan bahwa mekanisme ini diterapkan sebagai asas keadilan berimbang untuk menjaga proporsi pembagian agar bagian ayah sebagai ahli waris *'ashabah* tidak lebih kecil daripada bagian ibu.²⁷

Berdasarkan hasil pengujian, terlihat bahwa kemampuan *ChatGPT* dalam menyelesaikan kasus *Gharawain* dipengaruhi oleh bentuk *prompt*

²⁵Nuril Khasyi'in, "Dosen Fakultas Syariah."

²⁶Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu*, 341.

²⁷Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam*, 59.

yang diberikan. Pada *prompt* pertama, pengguna hanya menyebutkan struktur ahli waris berupa suami, ibu, dan ayah tanpa menjelaskan bahwa perkara tersebut merupakan kasus *Gharawain*. Dalam kondisi tersebut *ChatGPT* menerapkan ketentuan faraid umum, yaitu memberikan bagian suami sebesar $\frac{1}{2}$, ibu sebesar $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta, sedangkan ayah memperoleh sisa sebesar $\frac{1}{6}$. Dengan demikian, pembagian tersebut masih mengikuti ketentuan umum pembagian waris tanpa menerapkan konsep *tsuluts al-baqi*.

Apabila dianalisis berdasarkan teori kewarisan Islam, hasil tersebut menunjukkan bahwa *ChatGPT* telah mampu mengidentifikasi ahli waris dan menentukan bagian *aṣḥāb al-furūd* sesuai ketentuan umum yang bersumber dari QS. An-Nisā'/4: 11-12.

... فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ...

“Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga”.²⁸

...وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ...

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak”²⁹

Berdasarkan ayat tersebut suami memperoleh setengah karena pewaris tidak mempunyai anak dan ibu memperoleh sepertiga apabila tidak terdapat ketentuan yang mengurangi bagiannya. Ketentuan mengenai

²⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 78.

²⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 79.

bagian-bagian tersebut memang merupakan bagian dari *furūd al-muqaddarah* yang telah ditetapkan syariat.

Namun demikian, hasil tersebut belum dapat dikategorikan sebagai penyelesaian kasus *Gharawain*. Hal ini disebabkan *ChatGPT* belum menerapkan konsep *tsuluts al-baqi* yang menjadi karakter utama penyelesaian *Gharawain* menurut mayoritas ulama. Pada kasus *Gharawain* bagian ibu tidak dihitung dari keseluruhan harta, melainkan dari sisa harta setelah bagian suami atau istri diberikan terlebih dahulu. Ketentuan tersebut merupakan bentuk ijtihad Umar bin Khattab yang kemudian diterima oleh jumhur ulama karena dipandang lebih mencerminkan keseimbangan pembagian antara ayah dan ibu.³⁰

Berbeda dengan hasil pertama, pada *prompt* kedua pengguna secara tegas meminta penyelesaian menurut konsep *Gharawain (Umariyatain)*. *ChatGPT* kemudian mengubah pendekatannya dengan terlebih dahulu memberikan bagian suami sebesar setengah dari harta, selanjutnya menghitung bagian ibu sebesar sepertiga dari sisa harta, dan memberikan sisa tersebut kepada ayah. Hasil akhir yang diberikan adalah suami memperoleh Rp60.000.000, ibu Rp20.000.000, dan ayah Rp40.000.000 dari total harta Rp120.000.000. Selain menyajikan angka pembagian, *ChatGPT* juga menjelaskan bahwa mekanisme tersebut

³⁰Asmuni, Isnina, dan Atikah Rahmi, *Hukum Waris Islam Komparatif Antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer*, hal. 233.

didasarkan pada ijihad Umar bin Khattab yang menjadi pendapat mayoritas ulama.

Apabila dibandingkan dengan teori kewarisan Islam, bentuk jawaban *ChatGPT* pada *prompt* kedua telah sesuai dengan karakteristik penyelesaian *Gharawain*. *ChatGPT* tidak lagi menggunakan pembagian umum sebagaimana ketentuan Q.S. An-Nisā'/4: 11 di atas, tetapi menerapkan hasil ijihad yang menjadikan bagian ibu sebesar sepertiga dari sisa harta (*tsuluts al-baqi*). Hal tersebut menunjukkan bahwa *ChatGPT* mampu membedakan antara pembagian faraid umum dan penyelesaian waris istimewa ketika konteks kasus disebutkan secara eksplisit. Dengan kata lain, AI tidak hanya melakukan operasi matematis, tetapi juga mengubah metode penyelesaian sesuai karakteristik perkara yang diminta.

Temuan tersebut juga dapat dianalisis menggunakan teori mengenai cara kerja *ChatGPT*. *ChatGPT* bekerja dengan menghasilkan respons berdasarkan konteks bahasa dan informasi yang diberikan melalui *prompt*.³¹ Oleh karena itu, ketika *prompt* hanya berisi susunan ahli waris tanpa menyebutkan bahwa perkara tersebut merupakan *Gharawain*, AI menggunakan pola pembagian yang paling umum dalam ilmu faraid. Sebaliknya, ketika *prompt* secara eksplisit menyebutkan istilah "*Gharawain (Umariyatain)*", *ChatGPT* mampu mengenali konteks khusus tersebut dan menerapkan mekanisme penyelesaian yang berbeda. Kondisi

³¹Widarto Rachbini, *Pengenalan ChatGPT Tips dan Trik bagi Pemula*, hal. 7.

ini menunjukkan bahwa kualitas hasil *ChatGPT* dipengaruhi oleh kelengkapan informasi yang diberikan pengguna.

Selain itu, hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa *ChatGPT* telah mampu menjelaskan dasar penyelesaian kasus, bukan hanya menghasilkan angka pembagian. Pada jawaban kedua, *ChatGPT* menyebutkan bahwa penerapan *tsuluts al-baqi* didasarkan pada ijtihad Umar bin Khattab yang menjadi pendapat jumhur ulama. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa AI dapat menyajikan argumentasi hukum yang selaras dengan teori kewarisan Islam. Akan tetapi, kemampuan tersebut baru muncul setelah pengguna memberikan instruksi yang spesifik mengenai jenis kasus yang dimaksud.

Berdasarkan keseluruhan hasil tersebut dapat dipahami bahwa bentuk hasil perhitungan *ChatGPT* pada kasus *Gharawain* memiliki dua karakter. Pertama, apabila *prompt* hanya memuat identitas ahli waris, *ChatGPT* cenderung menggunakan mekanisme faraid umum yang berlandaskan bagian *aṣḥāb al-furūd* sebagaimana ketentuan dasar Al-Qur'an, sehingga belum menerapkan karakteristik waris istimewa. Kedua, apabila *prompt* secara eksplisit menyebutkan bahwa perkara tersebut merupakan kasus *Gharawain*, *ChatGPT* mampu menerapkan mekanisme *tsuluts al-baqi* sesuai dengan teori kewarisan Islam. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan *ChatGPT* dalam menyelesaikan kasus *Gharawain* tidak hanya bergantung pada kemampuan melakukan perhitungan matematis, tetapi juga pada

kemampuannya memahami konteks hukum yang disampaikan melalui *prompt*. Hasil tersebut sekaligus menguatkan bahwa *ChatGPT* merupakan teknologi yang mampu menghasilkan respons berdasarkan konteks masukan pengguna, tetapi tetap memiliki keterbatasan sehingga ketepatan penerapan hukum sangat dipengaruhi oleh kelengkapan informasi yang diberikan.

b. Kasus *Musytarakah*

Kasus *Musytarakah* atau *Himariyyah* merupakan salah satu bentuk waris istimewa dalam hukum kewarisan Islam yang memiliki karakteristik berbeda dengan pembagian faraid pada umumnya. Keistimewaan kasus ini terletak pada kedudukan saudara laki-laki kandung yang tetap memperoleh bagian bersama saudara seibu dalam sepertiga harta, meskipun menurut kaidah faraid umum saudara kandung sebagai '*ashabah*' tidak memperoleh bagian karena harta telah habis dibagikan kepada para *aṣḥāb al-furūd*.³² Penyelesaian tersebut didasarkan pada ijtihad Umar bin Khattab yang kemudian diikuti oleh jumhur ulama, khususnya mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, dengan pertimbangan bahwa saudara kandung dan saudara seibu memiliki hubungan keibuan yang sama sehingga keduanya diperserikatkan dalam bagian sepertiga harta.³³

Berdasarkan hasil pengujian, terlihat bahwa bentuk hasil perhitungan *ChatGPT* pada kasus *Musytarakah* juga dipengaruhi oleh

³²Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam*, hal. 241–42.

³³Wahidah, *Buku Ajar Fikih Waris*, hal. 61.

bentuk *prompt* yang diberikan. Pada *prompt* pertama, pengguna hanya menyebutkan susunan ahli waris berupa suami, ibu, dua saudara seibu, dan seorang saudara laki-laki kandung tanpa menyatakan bahwa perkara tersebut merupakan kasus *Musytarakah*. *ChatGPT* kemudian menerapkan mekanisme faraid umum dengan memberikan bagian kepada suami sebesar $\frac{1}{2}$, ibu sebesar $\frac{1}{6}$ karena adanya beberapa saudara, dua saudara seibu memperoleh $\frac{1}{3}$ secara bersama-sama, sedangkan saudara laki-laki kandung dinyatakan tidak memperoleh bagian karena seluruh harta telah habis dibagikan kepada para pemilik bagian pasti (*aṣḥāb al-furūd*). *ChatGPT* bahkan menjelaskan bahwa saudara laki-laki kandung tidak terhalang (*mahjūb*), tetapi tidak memperoleh bagian karena tidak terdapat sisa harta.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa *ChatGPT* telah menerapkan ketentuan faraid umum secara benar. Penentuan bagian suami sebesar setengah dan ibu sebesar seperenam telah sesuai dengan ketentuan Q.S. An-Nisā'/4: 11-12 mengenai bagian ahli waris *aṣḥāb al-furūd*.

... فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ...

“...Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam...”³⁴

Demikian pula pemberian bagian sepertiga kepada dua saudara seibu merupakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum kewarisan

³⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 78.

Islam apabila jumlah mereka lebih dari satu sebagai mana pada ayat Al-Qur'an berikut.

... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ...

“...Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu...”³⁵

Dengan demikian, dari sudut pandang faraid umum, struktur pembagian yang dihasilkan *ChatGPT* telah sesuai dengan teori dasar pembagian waris Islam.

Akan tetapi, apabila dikaji berdasarkan teori *Musytarakah*, hasil tersebut belum mencerminkan penyelesaian waris istimewa. Hal ini disebabkan *ChatGPT* masih memosisikan saudara laki-laki kandung sebagai '*ashabah*' yang hanya memperoleh sisa harta, sehingga ketika tidak terdapat sisa, ia tidak memperoleh bagian.³⁶ Padahal, karakteristik utama *Musytarakah* justru terletak pada pengecualian terhadap kaidah umum tersebut, yaitu saudara laki-laki kandung diperserikatkan bersama saudara seibu dalam bagian sepertiga harta berdasarkan ijtihad Umar bin Khattab. Dengan demikian, hasil pertama menunjukkan bahwa *ChatGPT* belum mampu mengenali adanya pengecualian hukum apabila jenis kasus tidak disebutkan secara eksplisit oleh pengguna.

Sebaliknya, pada *prompt* kedua pengguna secara tegas meminta penyelesaian kasus *Musytarakah (Himariyyah)*. Dalam kondisi tersebut

³⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal 79.

³⁶Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam*, hal. 241–42.

ChatGPT mengubah pendekatan perhitungannya dengan terlebih dahulu memberikan bagian kepada suami sebesar setengah dan ibu sebesar seperenam, kemudian membagikan sisa sepertiga harta secara bersama kepada dua saudara seibu dan seorang saudara laki-laki kandung. Masing-masing memperoleh bagian yang sama, yaitu sebesar Rp10.888.888,89 dari total harta Rp98.000.000. *ChatGPT* juga menjelaskan bahwa saudara laki-laki kandung tidak gugur, tetapi diperserikatkan bersama saudara seibu sesuai dengan penyelesaian *Musytarakah* menurut jumhur ulama.

Apabila dibandingkan dengan teori kewarisan Islam, hasil tersebut telah menunjukkan kesesuaian dengan karakteristik *Musytarakah*. *ChatGPT* tidak lagi menggunakan pola faraid umum, melainkan menerapkan pengecualian hukum berupa perserikatan saudara kandung dengan saudara seibu dalam bagian sepertiga harta. Penyelesaian tersebut sesuai dengan teori yang menjelaskan bahwa dalam kasus *Musytarakah*, saudara kandung tidak diperlakukan sebagai '*ashabah*' yang menunggu sisa harta, tetapi memperoleh bagian bersama saudara seibu berdasarkan ijtihad Umar bin Khattab yang kemudian menjadi pendapat mayoritas ulama.³⁷

Temuan tersebut juga dapat dianalisis menggunakan teori mengenai konsep *Artificial Intelligence* dan *ChatGPT* yang telah dipaparkan. *ChatGPT* bekerja dengan menghasilkan respons berdasarkan pola bahasa dan konteks yang diterima melalui *prompt*. Oleh karena itu,

³⁷Wahidah, *Buku Ajar Fikih Waris*, hal. 61.

ketika *prompt* hanya berisi struktur ahli waris, AI memilih menggunakan ketentuan *faraidh* yang bersifat umum. Sebaliknya, ketika istilah "*Musytarakah (Himariyyah)*" disebutkan secara eksplisit, *ChatGPT* mampu mengenali bahwa perkara tersebut merupakan salah satu bentuk waris istimewa sehingga metode penyelesaiannya berubah mengikuti karakteristik kasus. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas hasil *ChatGPT* sangat dipengaruhi oleh kelengkapan informasi yang diberikan pengguna.³⁸

Selain menghasilkan pembagian yang berbeda, *ChatGPT* pada *prompt* kedua juga menyajikan penjelasan mengenai dasar penyelesaian *Musytarakah* dengan menyebutkan bahwa pembagian tersebut mengikuti pendapat jumhur ulama yang memperserikatkan saudara kandung bersama saudara seibu dalam bagian sepertiga harta. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa *ChatGPT* tidak hanya melakukan perhitungan matematis, tetapi juga mampu menyajikan argumentasi hukum sesuai teori kewarisan Islam. Kemampuan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas jawaban ketika pengguna memberikan konteks hukum yang lebih spesifik.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian tersebut dapat dipahami bahwa bentuk hasil perhitungan *ChatGPT* pada kasus *Musytarakah* memiliki dua pola. Pertama, apabila pengguna hanya memberikan susunan ahli waris tanpa menyebutkan bahwa perkara tersebut merupakan

³⁸Widarto Rachbini, *Pengenalan ChatGPT Tips dan Trik bagi Pemula*, hal. 7.

Musytarakah, *ChatGPT* cenderung menerapkan ketentuan faraid umum sehingga saudara laki-laki kandung tidak memperoleh bagian karena tidak terdapat sisa harta. Kedua, apabila pengguna secara eksplisit menyebutkan jenis kasus sebagai *Musytarakah (Himariyyah)*, *ChatGPT* mampu menerapkan mekanisme perserikatan antara saudara laki-laki kandung dan saudara seibu sesuai teori kewarisan Islam. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan *ChatGPT* dalam menyelesaikan kasus *Musytarakah* tidak hanya bergantung pada kemampuan menghitung bagian warisan, tetapi juga pada kemampuannya mengenali karakteristik hukum dari kasus yang dimaksud melalui *prompt* yang diberikan pengguna. Temuan ini sekaligus memperkuat teori bahwa keluaran *ChatGPT* sangat dipengaruhi oleh konteks masukan (*prompt*) sehingga ketepatan penerapan hukum waris istimewa bergantung pada kelengkapan informasi yang diberikan oleh pengguna.

c. Kasus *Akdariyah*

Kasus *Akdariyah* merupakan salah satu bentuk waris istimewa dalam hukum kewarisan Islam yang memiliki tingkat kompleksitas lebih tinggi dibandingkan pembagian faraid pada umumnya.³⁹ Kompleksitas tersebut muncul karena melibatkan ahli waris berupa suami, ibu, kakek, dan saudara perempuan kandung, sehingga penyelesaiannya tidak cukup hanya menggunakan ketentuan *aṣḥāb al-furūd* dan *'ashabah*, tetapi juga

³⁹Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), hal. 177.

melibatkan mekanisme *'aul* serta penyelesaian lanjutan melalui *muqāsamah* antara kakek dan saudara perempuan kandung. Dalam mazhab Syafi'i yang menjadi rujukan utama di Indonesia, saudara perempuan kandung tidak terhalang (*mahjūb*) oleh keberadaan kakek, melainkan tetap memperoleh bagian sesuai ketentuan *Akdariyah*. Ketentuan tersebut merupakan hasil ijtihad Zaid bin Tsabit yang kemudian diterima oleh mayoritas ulama.⁴⁰

Berdasarkan hasil pengujian, terlihat bahwa bentuk hasil perhitungan *ChatGPT* pada kasus *Akdariyah* dipengaruhi oleh kejelasan *prompt* yang diberikan pengguna. Pada *prompt* pertama, pengguna hanya menyebutkan struktur ahli waris berupa suami, ibu, kakek, dan saudara perempuan kandung tanpa menyebutkan bahwa perkara tersebut merupakan kasus *Akdariyah*. Dalam kondisi tersebut *ChatGPT* menerapkan mekanisme faraid umum dengan memberikan bagian kepada suami sebesar setengah, ibu sebesar sepertiga, sedangkan kakek memperoleh sisa sebagai *'ashabah*. Adapun saudara perempuan kandung dinyatakan terhalang (*mahjūb*) oleh keberadaan kakek sehingga tidak memperoleh bagian warisan. Selanjutnya *ChatGPT* menghitung asal masalah menjadi enam, memberikan sisa seperenam kepada kakek, dan menyimpulkan bahwa saudara perempuan kandung tidak memperoleh bagian.

⁴⁰Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), hal. 177–79.

Apabila dianalisis berdasarkan teori kewarisan Islam, hasil tersebut menunjukkan bahwa *ChatGPT* menggunakan pendekatan faraid umum yang memosisikan kakek sebagai pengganti ayah sehingga saudara perempuan kandung dianggap gugur. Pendekatan demikian masih dapat dipahami dalam konteks pembagian waris biasa karena AI tidak memperoleh informasi bahwa perkara tersebut merupakan salah satu bentuk waris istimewa.⁴¹ Dengan demikian, *ChatGPT* telah mampu mengidentifikasi ahli waris, menentukan bagian *aṣḥāb al-furūd*, serta menetapkan kakek sebagai penerima sisa harta berdasarkan pola umum pembagian faraid.

Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan teori *Akdariyah*, hasil tersebut belum mencerminkan penyelesaian kasus *Akdariyah*. Hal ini disebabkan karakteristik utama *Akdariyah* justru terletak pada tidak gugurnya saudara perempuan kandung oleh keberadaan kakek. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa setelah bagian *aṣḥāb al-furūd* ditentukan, dilakukan proses *'aul* karena jumlah bagian melebihi satu harta, kemudian dilanjutkan dengan *muqāsamah* antara kakek dan saudara perempuan kandung.⁴² Oleh karena itu, penyelesaian yang langsung memahjubkan saudara perempuan kandung menunjukkan bahwa *ChatGPT* belum

⁴¹Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), hal. 177–79.

⁴²Ahmad Muhyiddin al-'Ajuz, *Al-Mirats Al-'Adil fi Al-Islam Baina Al-Mawarits Al-Qadimah wa Al-Haditsah*, hal. 183.

mengenali karakteristik khusus *Akdariyah* ketika konteks kasus tidak disebutkan secara eksplisit.

Sebaliknya, pada *prompt* kedua pengguna secara tegas meminta penyelesaian menurut konsep *Akdariyah*. Dalam kondisi tersebut *ChatGPT* mengubah metode perhitungannya dengan menjelaskan terlebih dahulu bahwa *Akdariyah* merupakan salah satu bentuk waris istimewa menurut mazhab Syafi'i. *ChatGPT* kemudian menetapkan bagian awal suami sebesar setengah, ibu sebesar sepertiga, saudara perempuan kandung sebesar setengah, dan kakek sebesar seperenam. Karena jumlah bagian melebihi satu harta, *ChatGPT* menerapkan mekanisme '*aul*' dari enam menjadi sembilan. Selanjutnya bagian kakek dan saudara perempuan kandung digabungkan dan dibagi kembali melalui mekanisme *muqāsamah* dengan perbandingan dua banding satu sehingga menghasilkan bagian akhir suami sebesar $\frac{3}{9}$, ibu $\frac{2}{9}$, kakek $\frac{8}{27}$, dan saudara perempuan kandung $\frac{4}{27}$.

Apabila dibandingkan dengan teori kewarisan Islam, bentuk hasil tersebut telah menunjukkan kesesuaian dengan karakteristik penyelesaian *Akdariyah*. *ChatGPT* tidak lagi menerapkan pola umum yang memahjubkan saudara perempuan kandung, tetapi mengikuti mekanisme khusus yang diawali dengan '*aul*' kemudian disempurnakan melalui *muqasamah*. Selain menghasilkan pembagian yang sesuai dengan teori, *ChatGPT* juga menjelaskan bahwa penyelesaian tersebut mengikuti mazhab Syafi'i yang menjadi rujukan utama dalam pembahasan

Akdariyah. Hal ini menunjukkan bahwa AI mampu membedakan antara pembagian *faraidh* umum dan waris istimewa apabila memperoleh informasi yang cukup mengenai konteks perkara.

Temuan tersebut juga dapat dianalisis menggunakan teori mengenai *Artificial Intelligence* dan *ChatGPT* yang telah dijelaskan. *ChatGPT* bekerja dengan memproses pola bahasa berdasarkan konteks yang diberikan melalui *prompt*.⁴³ Oleh karena itu, ketika *prompt* hanya memuat susunan ahli waris, AI memilih menggunakan pola pembagian yang paling umum dalam ilmu faraid. Sebaliknya, ketika pengguna secara eksplisit menyebutkan istilah "*Akdariyah*", *ChatGPT* mampu mengenali bahwa perkara tersebut merupakan salah satu bentuk waris istimewa sehingga metode penyelesaiannya berubah dengan menerapkan *'aul* dan *muqāsamah*. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan *ChatGPT* tidak hanya dipengaruhi oleh data yang dimiliki AI, tetapi juga oleh kualitas dan kelengkapan informasi yang diberikan pengguna.

Selain menyajikan hasil perhitungan, *ChatGPT* pada prompt kedua juga memberikan penjelasan mengenai dasar fikih yang digunakan dalam penyelesaian *Akdariyah*, yaitu bahwa saudara perempuan kandung tidak gugur oleh keberadaan kakek dan penyelesaiannya mengikuti metode yang dikenal dalam mazhab Syafi'i. Dengan demikian, jawaban yang dihasilkan tidak hanya berupa hasil matematis, tetapi juga memuat argumentasi hukum yang sesuai dengan teori kewarisan Islam. Kemampuan tersebut

⁴³Widarto Rachbini, *Pengenalan ChatGPT Tips dan Trik bagi Pemula*, hal. 7.

menunjukkan bahwa *ChatGPT* mampu menghubungkan proses perhitungan dengan dasar hukum apabila konteks hukum disampaikan secara eksplisit dalam *prompt*.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian tersebut dapat dipahami bahwa bentuk hasil perhitungan *ChatGPT* pada kasus *Akdariyah* memiliki dua pola. Pertama, apabila pengguna hanya menyebutkan susunan ahli waris tanpa menjelaskan bahwa perkara tersebut merupakan *Akdariyah*, *ChatGPT* cenderung menerapkan ketentuan faraid umum dengan memosisikan kakek sebagai penghalang saudara perempuan kandung sehingga mekanisme '*aul*' dan '*muqāsamah*' tidak diterapkan. Kedua, apabila pengguna secara eksplisit menyebutkan bahwa perkara tersebut merupakan kasus *Akdariyah*, *ChatGPT* mampu menerapkan karakteristik penyelesaian waris istimewa sesuai teori kewarisan Islam, yaitu melalui proses '*aul*' dan '*muqāsamah*'. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan *ChatGPT* dalam menyelesaikan kasus *Akdariyah* tidak hanya bergantung pada kemampuan melakukan perhitungan matematis, tetapi juga pada kemampuannya mengenali karakteristik hukum dari suatu kasus berdasarkan konteks yang diberikan dalam *prompt*. Temuan ini sekaligus menguatkan bahwa keluaran *ChatGPT* sangat dipengaruhi oleh kualitas masukan pengguna sehingga ketepatan penerapan hukum waris istimewa bergantung pada kelengkapan informasi yang diberikan dalam pertanyaan.

Tabel 4.1 Bentuk Hasil Perhitungan Waris Istimewa yang Dihasilkan oleh *Artificial Intelligence (ChatGPT)*

No	Kasus	<i>Prompt</i> Umum	<i>Prompt</i> Spesifik	Kesimpulan
1	<i>Gharawain</i>	Menggunakan pembagian faraid umum	Menerapkan konsep <i>tsuluts al-baqi</i>	<i>Prompt</i> memengaruhi hasil
2	<i>Musytarakah</i>	Saudara kandung tidak memperoleh bagian	Saudara kandung diperserikatkan dengan saudara seibu	<i>Prompt</i> memengaruhi hasil
3	<i>Akdariyah</i>	Saudara perempuan kandung dianggap mahjūb	Menerapkan <i>'aul</i> dan <i>muqāsamah</i>	<i>Prompt</i> memengaruhi hasil

2. Respons Dosen Fakultas Syariah Terhadap Hasil Perhitungan Kasus Waris Istimewa yang Dihasilkan oleh *Artificial Intelligence (ChatGPT)*

Respons yang diberikan oleh delapan dosen Fakultas Syariah menunjukkan bahwa ketepatan hasil perhitungan *ChatGPT* tidak cukup diukur dari kesesuaian nominal pembagian warisan, tetapi harus dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam. Hal tersebut sejalan dengan teori kewarisan Islam yang menjelaskan bahwa pembagian warisan merupakan ketentuan syariat yang telah ditetapkan secara langsung oleh Allah Swt. melalui Q.S. An-Nisā'/4: 11-12.⁴⁴ Kedua ayat tersebut tidak hanya menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris,

⁴⁴Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Revisi, hal. 22–23.

tetapi juga menjadi dasar bahwa pembagian warisan harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan syariat. Prinsip tersebut dipertegas dalam hadis Rasulullah saw., yang memerintahkan agar bagian faraid diberikan kepada para ahli waris yang telah ditentukan yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَهُوَ النَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ ابْنِ
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
وَسَلَّمَ: اَلْحِفُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ.⁴⁵

Telah menceritakan kepada kami 'Abd al-A'la bin Hammad an-Narsi, telah menceritakan kepada kami Wuhaib, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Nabi Muhammad saw., bersabda: "Berikanlah bagian-bagian warisan yang telah ditetapkan kepada para ahli waris yang berhak menerimanya. Kemudian, apabila masih ada sisa harta, maka sisa tersebut diberikan kepada kerabat laki-laki yang paling dekat (sebagai asabat)." (HR. Muslim).⁴⁶

Oleh karena itu, penilaian para dosen yang tidak hanya berorientasi pada hasil matematis, tetapi juga pada penerapan kaidah faraid, menunjukkan bahwa suatu hasil perhitungan baru dapat dinilai benar apabila sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam.

Pandangan para dosen yaitu Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum., Dr. Rahman Helmi, S.Ag., M.S.I., Dr. Zainal Muttaqin, M.Ag., Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M.A., dan Dr. Imam Alfiannor, S.Ag., M.H.I., menyatakan bahwa ketepatan *ChatGPT* sangat dipengaruhi oleh bentuk *prompt*. Teori *Artificial Intelligence* dan *ChatGPT* tersebut menjelaskan bahwa *ChatGPT* bekerja dengan memproses informasi berdasarkan konteks

⁴⁵Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, hal. 1233.

⁴⁶Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam*, hal. 32.

yang diterima dari pengguna. Konsekuensinya, keluaran yang dihasilkan AI akan mengikuti informasi yang terdapat dalam *prompt*.⁴⁷ Temuan penelitian membuktikan teori tersebut, karena ketika pengguna hanya mencantumkan susunan ahli waris, *ChatGPT* cenderung menerapkan kaidah faraid umum. Sebaliknya, ketika pengguna secara tegas menyebutkan bahwa perkara tersebut merupakan kasus *Gharawain*, *Musytarakah*, atau *Akdariyah*, *ChatGPT* mampu menerapkan mekanisme penyelesaian yang menjadi karakteristik masing-masing waris istimewa. Dengan demikian, ketepatan hasil *ChatGPT* dalam penelitian ini tidak hanya ditentukan oleh kemampuan sistem *Artificial Intelligence*, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas informasi yang diberikan pengguna melalui *prompt*.

Respons dari Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum., Aulia Muthiah, S.H.I., M.H., Dr. Zainal Muttaqin, M.Ag., dan Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M.A. yang menitikberatkan pada penerapan konsep *tsuluts al-baqi*, *Musytarakah*, *'aul*, dan *muqāsamah* juga menunjukkan kesesuaian dengan teori waris istimewa yang telah dijelaskan pada teori waris Islam. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa *Gharawain* tidak diselesaikan menggunakan pembagian faraid umum, melainkan melalui konsep *tsuluts al-baqi* sebagai hasil ijtihad Umar bin Khattab.⁴⁸ Demikian pula *Musytarakah* diselesaikan dengan memperserikatkan saudara kandung bersama saudara

⁴⁷Widarto Rachbini, *Pengenalan ChatGPT Tips dan Trik bagi Pemula*, hal. 7.

⁴⁸Asmuni, Isnina, dan Atikah Rahmi, *Hukum Waris Islam Komparatif Antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer*, hal. 231.

seibu dalam bagian sepertiga harta,⁴⁹ sedangkan *Akdariyah* menggunakan mekanisme *'aul* yang dilanjutkan dengan *muqāsamah* antara kakek dan saudara perempuan kandung.⁵⁰ Oleh karena itu, ketika para dosen menyatakan bahwa hasil *ChatGPT* baru dapat dinilai benar apabila menerapkan mekanisme tersebut, penilaian tersebut menunjukkan bahwa ukuran kebenaran dalam ilmu faraid tidak hanya terletak pada hasil akhir pembagian, tetapi juga pada ketepatan metode penyelesaiannya sesuai dengan karakteristik masing-masing kasus waris istimewa.

Penekanan yang disampaikan oleh Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I., Aulia Muthiah, S.H.I., M.H., dan Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M.A., mengenai pentingnya dasar hukum dalam jawaban *ChatGPT* juga sejalan dengan teori hukum kewarisan Islam. Teori tersebut menjelaskan bahwa penyelesaian kasus waris istimewa tidak lahir semata-mata dari proses perhitungan matematis, tetapi merupakan hasil ijtihad para sahabat dan ulama yang memiliki dasar hukum tertentu. *Gharawain* merupakan hasil ijtihad Umar bin Khattab mengenai penerapan *tsuluts al-baqi*, *Musytarakah* juga merupakan hasil ijtihad Umar bin Khattab dalam memperserikatkan saudara kandung dengan saudara seibu, sedangkan *Akdariyah* mengikuti pendapat Zaid bin Tsabit melalui mekanisme *'aul* dan *muqāsamah*. Oleh karena itu, hasil perhitungan yang tidak disertai penjelasan mengenai dasar hukum atau

⁴⁹Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam*, hal. 241–42.

⁵⁰Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), hal. 179–80.

mazhab yang digunakan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan analisis hukum, karena pengguna tidak dapat mengetahui argumentasi fikih yang melandasi pembagian tersebut. Kondisi inilah yang menjadi salah satu alasan para dosen tetap memberikan respon terhadap hasil yang dihasilkan *ChatGPT*.

Pandangan seluruh dosen yang menempatkan *ChatGPT* sebagai alat bantu juga sesuai dengan teori *Artificial Intelligence* pada BAB II. *ChatGPT* pada dasarnya dirancang untuk membantu pengguna memperoleh informasi dan menyelesaikan suatu permasalahan secara cepat, bukan untuk menggantikan kemampuan manusia dalam melakukan penalaran hukum. Dalam konteks hukum kewarisan Islam, penentuan bagian warisan tidak hanya membutuhkan kemampuan menghitung bagian ahli waris, tetapi juga memerlukan pemahaman terhadap dalil Al-Qur'an, hadis, asas-asas kewarisan, serta ijtihad ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus waris istimewa. Oleh karena itu, meskipun *ChatGPT* mampu memberikan hasil perhitungan yang cukup baik ketika memperoleh *prompt* yang tepat, hasil tersebut tetap memerlukan validasi oleh ahli faraid agar sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pandangan para dosen tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam bidang hukum kewarisan lebih tepat diposisikan sebagai instrumen pendukung (*decision support*), bukan sebagai pengambil keputusan hukum.⁵¹

⁵¹Riska Ramadhani dkk., "ChatGPT Jadi 'Ustadz'? Tantangan dan Peluang AI dalam Riset Islam di Era Digital," hal. 1439–40.

Tabel 4.2 Respons Dosen Fakultas Syariah Terhadap Hasil Perhitungan Kasus Waris Istimewa yang Dihasilkan oleh *Artificial Intelligence (ChatGPT)*

No	Pola Respons	Informan	Makna Temuan
1	Ketepatan hasil <i>ChatGPT</i> harus dinilai berdasarkan kesesuaian dengan kaidah hukum kewarisan Islam, bukan hanya ketepatan hasil perhitungan.	Seluruh informan	Ketepatan pembagian warisan dinilai dari kesesuaian dengan ketentuan faraid, termasuk penerapan konsep-konsep khusus dalam waris istimewa.
2	Ketepatan hasil <i>ChatGPT</i> dipengaruhi oleh kualitas dan kejelasan <i>prompt</i> yang diberikan pengguna.	1. Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum.; 2. Dr. Rahman Helmi, S.Ag., M.S.I.; 3. Dr. Zainal Muttaqin, M.Ag.; 4. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M.A.; 5. Dr. Imam Alfiannor, S.Ag., M.H.I.	<i>Prompt</i> yang menyebutkan jenis kasus waris istimewa menghasilkan jawaban yang lebih tepat dibandingkan <i>prompt</i> yang bersifat umum.

Lanjutan Tabel

No	Pola Verifikasi	Informan	Makna Temuan
3	Hasil <i>ChatGPT</i> harus menerapkan mekanisme penyelesaian khusus sesuai karakteristik masing-masing kasus waris istimewa.	1. Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum.; 2. Aulia Muthiah, S.H.I., M.H.; 3. Dr. Zainal Muttaqin, M.Ag.; 4. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M.A.	Ketepatan tidak hanya diukur dari nominal pembagian, tetapi juga dari penerapan konsep <i>tsuluts al-baqi</i> , Musytarakah, 'aul, dan <i>muqasamah</i> .
4	Jawaban <i>ChatGPT</i> sebaiknya disertai dasar hukum atau argumentasi fikih yang menjadi landasan penyelesaiannya.	1. Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I.; 2. Aulia Muthiah, S.H.I., M.H.; 3. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M.A.	Penjelasan mengenai dalil, mazhab, atau pendapat ulama diperlukan agar hasil perhitungan memiliki dasar hukum yang jelas.
5	<i>ChatGPT</i> dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dan alat bantu perhitungan, tetapi hasilnya tetap memerlukan validasi ahli faraid.	Seluruh informan	<i>Artificial Intelligence</i> berfungsi sebagai instrumen pendukung, bukan sebagai pengganti ahli dalam menetapkan pembagian warisan.